



BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 15 TAHUN 2020

TENTANG

PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DI KABUPATEN BARRU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 serta Peraturan Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor Per -1/PK/2020 Tentang Tata Cara Penyampaian Dokumen dan Format Laporan Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020, maka perlu disusun penetapan pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penetapan Dana Alokasi Umum Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan di Kabupaten Barru;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan

Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 139);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 187/PMK.07/2018 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1832);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 8/PMK.7/2020 tentang Tata Cara Penyaluran Dana Alokasi Umum Tambahan Tahun Anggaran 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 46);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN DI KABUPATEN BARRU.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Barru.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah Kabupaten Barru yang dipimpin oleh camat.
5. Kelurahan adalah bagian wilayah dari Kecamatan sebagai perangkat Kecamatan di Kabupaten Barru.
6. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar Daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.
7. DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan adalah dukungan pendanaan bagi kelurahan di daerah kabupaten yang bersumber dari APBN untuk kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan yang ditetapkan dengan peraturan Kabupaten Barru.
9. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
10. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
11. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
12. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
13. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.

9 4

14. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
15. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan.
16. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
17. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPMTU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
18. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah kepada pihak ketiga.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Pengalokasian DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan; dan
- b. Penyaluran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan.

BAB III

PENGALOKASIAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 3

- (1) DAU tambahan ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 5.250.000.000,00 (Lima Milyar Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah).
- (2) DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dialokasikan untuk memberi dukungan pendanaan dalam memenuhi kewajiban penganggaran bagi kelurahan.
- (3) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi komitmen pendanaan Pemerintah Daerah kepada kelurahan melalui APBD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menjadi bagian dalam perhitungan belanja wajib pemerintah Daerah dan penundaan dan/atau pemotongan penyaluran DAU.
- (5) DAU tambahan Bantuan pendanaan kelurahan digunakan untuk mendanai kegiatan pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan kegiatan pemberdayaan masyarakat kelurahan sesuai dengan Peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 4

- (1) Rincian alokasi DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan dihitung berdasarkan jumlah Kelurahan dikalikan dengan besaran DAU Tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan per Kelurahan sesuai dengan kategori Daerah.
- (2) Kategori Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan hasil penilaian dalam rangka penghitungan Dana Insentif Daerah pada kategori pelayanan dasar publik sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan mengenai Pengelolaan Dana Insentif Daerah.
- (3) Berdasarkan kategori daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Kabupaten Barru dinilai dengan kategori baik diberikan DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan per kelurahan sebesar Rp.350.000.000,00 (tiga ratus lima puluh juta rupiah).
- (4) Daftar rincian DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan per kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan untuk setiap kelurahan dibagi kepada kelurahan secara merata.

BAB IV

PENYALURAN DAU TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN KELURAHAN

Pasal 6

- (1) Penyaluran DAU tambahan dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten ke Rekening Bendahara Pengeluaran Pembantu di Kelurahan.
- (2) Pemindahbukuan DAU tambahan Bantuan Pendanaan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dicatat dengan menggunakan akun DAU dengan keluaran kegiatan penyaluran DAU tambahan Bantuan pendanaan kelurahan.
- (3) Penyaluran DAU tambahan Bantuan pendanaan kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. tahap I paling cepat bulan Februari dan paling lambat bulan Juni Tahun Anggaran 2020; dan
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat bulan September Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaksanakan masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh persen) dari pagu alokasi DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan yang dianggarkan dalam APBD.

Pasal 7

Penyaluran DAU tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) dilaksanakan setelah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) menerima dokumen persyaratan penyaluran dari Camat, dengan ketentuan :

- a. Tahap I berupa :
 1. laporan realisasi penyerapan anggaran kelurahan Tahun Anggaran 2019 yang memuat anggaran kelurahan yang bersumber dari DAU tambahan bantuan pendanaan kelurahan dan APBD;
 2. Surat Perjanjian dengan Organisasi Masyarakat; dan
 3. Rencana Anggaran Biaya kegiatan fisik.

- b. Tahap II berupa laporan realisasi penyaluran tahap I yang menunjukkan realisasi paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari DAU tambahan bantuan dana kelurahan yang telah diterima di Rekening Kas Bendahara Pengeluaran di Kecamatan.

Pasal 8

- (1) Dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diterima oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) dengan ketentuan :
 - a. Tahap I paling lambat minggu I bulan Mei; dan
 - b. Tahap II paling lambat minggu II bulan Agustus.
- (2) Dalam hal Camat tidak memenuhi persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dan/atau melampaui batas waktu penyampaian dokumen persyaratan penyaluran, maka DAU tambahan tahap I dan/atau tahap II tidak disalurkan.
- (3) Camat wajib menyampaikan laporan realisasi penyerapan DAU tambahan Tahun Anggaran 2020 kepada Bupati paling lambat bulan februari 2021.

Pasal 9

Dalam hal pada akhir Tahun Anggaran 2020 terdapat sisa DAU tambahan, Pemerintah Daerah wajib menganggarkan kembali pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berikutnya dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya telah tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama atau kegiatan lainnya pada kelurahan tertentu sesuai prioritas; dan
- b. sisa DAU tambahan atas kegiatan yang output kegiatannya belum tercapai, dianggarkan kembali untuk mendanai kegiatan yang sama pada kelurahan bersangkutan.

Pasal 10

Daftar Alokasi Anggaran Kelurahan per kelurahan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Kaban	
Sekretaris	
Kabid	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 17 April 2020


BUPATI BARRU, 



SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru
pada tanggal 17 April 2020

Pih. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,


ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2020 NOMOR 15

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BARRU

NOMOR : 15 TAHUN 2020

TANGGAL : 17 April 2020

**PENETAPAN DANA ALOKASI UMUM TAMBAHAN BANTUAN PENDANAAN
KELURAHAN DI KABUPATEN BARRU**

NO.	KELURAHAN	ALOKASI (Rp.)
1	Tuwung	350.000.000,00
2	Mangempang	350.000.000,00
3	Sumpang Binangae	350.000.000,00
4	Coppo	350.000.000,00
5	Sepe'E	350.000.000,00
6	Tanete	350.000.000,00
7	Lalolang	350.000.000,00
8	Lompo Riaja	350.000.000,00
9	Mattappawalie	350.000.000,00
10	Takkalasi	350.000.000,00
11	Mangkoso	350.000.000,00
12	Kiru-kiru	350.000.000,00
13	Palanro	350.000.000,00
14	Mallawa	350.000.000,00
15	Bojo Baru	350.000.000,00
JUMLAH		5.250.000.000,00

BUPATI BARRU, 
SUARDI SALEH